

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN BANK INDONESIA NO.10/1/PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN

1. Mengapa Bank Indonesia melaksanakan fungsi mediasi perbankan?

Fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia sejak diterbitkannya PBI No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan pada tanggal 30 Januari 2006 dengan pertimbangan bahwa penyelesaian pengaduan oleh bank yang tidak memuaskan nasabah berpotensi menimbulkan sengketa perbankan. Dalam hal ini, apabila sengketa tersebut tidak segera ditangani maka dalam jangka panjang akan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan sehingga perlu dilakukan fasilitasi melalui mediasi perbankan guna menjembatani penyelesaian sengketa perbankan tersebut.

Dengan memperhatikan bahwa sampai saat ini belum ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang secara khusus menangani penyelesaian sengketa perbankan dan dengan memperhatikan urgensi keberadaan lembaga tersebut pada sistem perbankan, maka Bank Indonesia berinisiatif melaksanakan fungsi mediasi perbankan sampai dengan terbentuknya lembaga mediasi perbankan yang mandiri dan independen oleh asosiasi perbankan.

2. Mengapa sampai dengan akhir tahun 2007 lembaga mediasi perbankan yang independen belum juga terbentuk dan apa yang akan dilakukan Bank Indonesia terkait dengan hal tersebut?

Hingga akhir tahun 2007 lembaga mediasi perbankan yang seharusnya dibentuk oleh asosiasi perbankan belum dapat direalisasikan karena berbagai faktor, antara lain faktor pendanaan dan sumber daya manusia. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka berdasarkan PBI No.10/1/PBI/2008 Bank Indonesia akan tetap melaksanakan fungsi mediasi perbankan pasca 2007.

Sejalan dengan pelaksanaan fungsi mediasi perbankan tersebut, Bank Indonesia bersama-sama dengan asosiasi perbankan akan terus mengupayakan terbentuknya lembaga mediasi perbankan yang independen. Apabila lembaga mediasi perbankan yang independen sudah terbentuk, maka Bank Indonesia akan mengalihkan fungsi mediasi perbankan yang selama ini ditangani kepada lembaga mediasi perbankan tersebut.